

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Majelis hakim Pengadilan Agama Surabaya dalam penetapan perkara Nomor 0808/Pdt.P/2015/PA.Sby tentang status anak terhadap perkawinan ulang orang tua menetapkan bahwa Naylilah Agustin, Raffandi Adinata, dan Izzati Aliyah Daffinah sebagai anak kandung dari R.Boni Arfan Elfandi bin AR Ariadi dan Ratih Ferdiyanti binti Arif Bagio Harijono. Dalam memutus perkara ini hakim menggunakan Pasal 2 ayat (1), 42 dan 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo, pasal 99 dan 103 Kompilasi Hukum Islam sebagai dalil.
 2. Menurut Undang-Undang anak dari para Pemohon dianggap sebagai anak yang sah, karena tidak adanya penyangkalan dari kedua orang tuanya. Pertimbangan hakim dalam memutus perkara Nomor 0808/Pdt.P/2015/PA.Sby tentang status anak terhadap perkawinan ulang orang tua kurang tepat. Karena Hakim Majelis kurang lebih teliti dan jeli dalam memutus perkara tersebut dan Hakim Majelis sama sekali tidak membahas dan menyinggung perkawinan yang dilakukan kedua kali oleh para pemohon.
 3. Sesuai teknik prosedur penetapan asal usul anak ini seharusnya orang tua anak tersebut melakukan *itsbat* nikah tidak melakukan

perkawinan ulang. Dengan *itsbat* nikah itulah baru orang tua anak tersebut mengajukan permohonan penetapan asal usul anak di Pengadilan Agama.

B. Saran

1. Hendaknya Majelis Hakim dalam memutus perkara ini harus benar-benar mempertimbangkan dalil dalil dan ketentuan yang ada, sehingga didapatkan suatu penetapan yang benar-benar tepat. Dan mempertegas bagaimana status anak terhadap perkawinan ulang orang tua tersebut secara rinci.
 2. Seharusnya Majelis Hakim dalam mempertimbangkan putusannya, mereka juga mendatangkan pihak Pejabat KUA yang telah menikahkan para pemohon dalam pernikahan yan kedua kalinya.
 3. Seharusnya Majelis Hakim dalam pembuktian juga menggunakan tes DNA.